

EFEK MULTIPLIER WAKAF UANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

M. Nur Rianto Al Arif

*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jl. Ir. H. Juanda, No. 95, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten
Email: agif08@gmail.com; hakam_alarif@yahoo.com*

Abstract: One of the Islamic fiscal instrument is waqf that have been played a significant role in economics. Cash waqf is a new instrument in the field of waqf and Islamic economics as a facility for the purpose of worship and to achieve social welfare. The development of the waqf field through cash waqf, management which is flexible and offers many choices. Cash waqf have the multiplier effect in economic, through this effect cash waqf can be used as instrument to poverty alleviation program through community empowerment program.

Abstrak: Wakaf sebagai salah satu instrument fiskal Islam telah memainkan peranan yang sangat penting di dalam perekonomian. Wakaf tunai atau wakaf uang sebagai suatu instrument yang cukup baru dalam wakaf dan ekonomi Islam sebagai suatu praktik ibadah dan sarana pencapaian kesejahteraan sosial. Pengembangan wakaf melalui wakaf tunai, dimana manajemennya lebih fleksibel dan menawarkan berbagai pilihan. Wakaf tunai memiliki efek pengganda di dalam perekonomian, melalui efek inilah wakaf tunai dapat digunakan sebagai instrument untuk mengentaskan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat.

Kata Kunci: *Wakaf tunai, program pengentasan kemiskinan, Efek multiplier wakaf tunai*

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan relatif. Masalah kemiskinan ini harus diupayakan penyelesaiannya, sebab jika tidak mampu diselesaikan maka akan menjadi permasalahan yang dapat

mengganggu aktivitas perekonomian. Penyelesaian masalah kemiskinan sangatlah kompleks karena penyelesaiannya harus dilakukan dari berbagai macam aspek.

Pascakrisis ekonomi secara rata-rata tingkat kemiskinan di Indonesia telah semakin menurun, meskipun penurunan tersebut belum mampu terlihat secara signifikan. Dalam upaya untuk mengatasi kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan agar permasalahan kemiskinan ini dapat terselesaikan, antara lain dengan kebijakan (1) Inpres Desa Tertinggal (IDT); (2) Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang dikeluarkan pada saat krisis; (3) PNPM Mandiri; dan banyak program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Seluruh program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat masih belum mampu memperlihatkan hasil yang signifikan di masyarakat. Hal ini menandakan bahwa program pemberdayaan masyarakat masih membutuhkan dukungan dari sub-sistem lain. Dukungan dari sub-sistem selain pemerintah sangat dibutuhkan agar manfaat pemberdayaan masyarakat dapat semakin berdayaguna dalam meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Salah satu sub-sistem yang dapat mendukung program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah dengan mengoptimalkan sumber-sumber keuangan Islam termasuk wakaf. Wacana yang telah berkembang pada saat ini adalah wakaf uang. Penerapan wakaf uang pada masa sekarang, akan mempunyai keunggulan yang lebih besar dari wakaf tradisional, yaitu benda bergerak atau tidak bergerak. Identik di masyarakat apabila dikatakan harta wakaf, maka akan langsung dihubungkan dengan sekolah, rumah sakit dan atau kuburan. Secara umum, wakaf benda bergerak atau tidak bergerak hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki harta lebih. Hal inilah yang menyebabkan kekayaan wakaf di Indonesia masih sedikit. Selain karena jumlah harta wakaf yang masih sedikit, pengelolaannya pun masih belum menerapkan manajemen modern. Sedangkan wakaf uang dapat dilakukan banyak orang, meskipun tidak kaya. Seseorang dapat berwakaf uang sebesar Rp

100.000,-. Wakaf uang tersebut dapat dihimpun dalam sebuah wadah, sehingga menjadi modal usaha yang besar. Dana wakaf uang yang terkumpul tersebut dapat dikelola secara produktif dengan lembaga pengelola yang memiliki kompetensi dan kapabilitas serta mampu bekerja secara profesional

Potensi Wakaf Uang

Dalam peristilahan *syara* secara umum¹, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tabbīs al-ʿaṣl*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tabbīs al-ʿaṣl* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan.

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara memindahkan kepemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukar-menukar atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwariskan.²

Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.³

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf tunai memberikan pengertian bahwa "*wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau*

¹ M. Cholil Nafis, "Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial", dalam *Jurnal Al-Anwaf*, Vol. II, No. 2, April (BWI: Jakarta, 2009).

² M. Syakir Sula, "Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah", *Jurnal Al-Anwaf*, Vol. II, No. 2, April (BWI: Jakarta, 2009).

³ Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006.

*badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam” dan “benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam”.*⁴

Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut.⁵

1. Wakif ialah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya, wakif dapat berupa perorangan, organisasi, dan badan hukum.
2. Nazhir ialah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
3. Harta benda hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai secara penuh dan sah oleh wakif.
4. Ikrar wakaf yang dibuktikan dengan pembuatan akta ikrar wakaf sebagai bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazhir sesuai dengan peruntukkan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
5. Peruntukan harta benda wakaf, dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: sarana dan kegiatan ibadah; sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; anak telantar, yatim piatu, beasiswa; kemajuan dan peningkatan ekonomi umat; dan/atau kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
6. Jangka waktu wakaf. Saat ini wakaf dapat diberikan jangka waktu, yaitu pada instrumen wakaf uang.

⁴ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Buku II, Bab I, Pasal 215, (1) dan (4).

⁵ Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas Islam, 2006).

Wakaf merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang telah ada semenjak awal kedatangan Islam. Fakta sejarah memperlihatkan bahwa wakaf telah menunjukkan berbagai peran penting dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Wakaf harus mampu berperan efektif dalam membangun umat, agar mampu mengurangi ketergantungan pendanaan dari pemerintah. Wakaf terbukti mampu menjadi instrument jaminan sosial dalam pemberdayaan masyarakat.

Definisi wakaf yang terdapat dalam Undang-undang mengakomodir berbagai macam harta benda wakaf termasuk adalah wakaf uang. Secara spesifik, undang-undang tersebut memuat bagian tentang wakaf uang, di mana dalam pasal 28 sampai pasal 31 ialah wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat.

Dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak berupa Uang, sertifikat dapat diberikan kepada wakafi yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal-usul uang dan identitas lengkap wakifnya.

Jumlah umat Islam yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan aset terbesar untuk penghimpunan dan pengembangan wakaf uang. Jika wakaf uang dapat diimplementasikan maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat. Berdasarkan asumsi Cholil Nafis⁶ jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp 100.000

⁶ Cholil Nafis, "Wakaf Uang Untuk Jaminan Sosial", dalam *Jurnal Al-Anqaf*, Vol. II, Nomor 2, April (Jakarta: BWI, 2009).

per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp 100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

Sementara menurut Mustafa Edwin Nasution,⁷ potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf seperti perhitungan tabel berikut.

Tingkat penghasilan/bulan	Jumlah muslim	Besar wakaf/bulan	Potensi wakaf uang/bulan	Potensi wakaf uang/tahun
Rp 500.000	4 juta	Rp 5.000,-	Rp 20 miliar	Rp 240 miliar
Rp 1 juta - 2 juta	3 juta	Rp 10.000,-	Rp 30 miliar	Rp 360 miliar
Rp 2 juta – 5 juta	2 juta	Rp 50.000,-	Rp 100 miliar	Rp 1,2 triliun
≥ Rp 5 juta	1 juta	Rp 100.000,-	Rp 100 miliar	Rp 1,2 triliun
Total				Rp 3 triliun

Sumber: Mustafa E Nasution (2006)

Wakaf merupakan ibadah yang berdimensi ganda, selain untuk menggapai keridhaan serta pahala dari Allah, wakaf merupakan ibadah yang berdimensi sosial. Dalam sejarah Islam, wakaf banyak digunakan untuk kepentingan sosial. Wujud kepentingan sosial tersebut dapat berupa pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Dalam manajemen modern saat ini, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang saat ini tengah digencarkan di Indonesia.

⁷ Mustafa Edwin Nasution, "Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer", dalam Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam* (Jakarta: PSTTI UI, 2006), hlm. 43-44.


berdasarkan UU No. 41 tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan *mauqūf* yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (PWU).

Dalam sistem pengelolaan wakaf uang tidak banyak berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan satu syarat: nilai nominal uang yang diinvestasikan tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nazhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%)⁸. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam gambar 1.

Saat ini yang tengah berjalan adalah kerjasama nazhir dengan perbankan syariah. Ini tercermin dari Keputusan Menteri Agama RI No. 92-96 tahun 2008 yang menunjuk 5 bank syariah untuk bermitra dengan nazhir dalam soal wakaf uang. Kelima bank tersebut adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, DKI Syariah, dan Bank Syariah Mega Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan ke depan pengembangan wakaf uang juga bisa dipadukan dengan instrumen lembaga keuangan syariah non-bank.

⁸ UU No. 41 tahun 2004, pasal 12.

Gambar 1
Skema Pengelolaan Wakaf Uang⁹



Dalam pasal 34 amandemen UUD 1945 dikatakan, “Bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Berdasarkan amandemen UUD 1945 tersebut secara eksplisit bahwa negara harus mampu memberdayakan masyarakat. Terminologi pemberdayaan adalah membantu masyarakat agar mereka mampu menjadi mandiri dalam mensejahterakan dirinya sendiri.

Wakaf uang sebagai suatu gerakan baru dalam dunia perwakafan terutama di Indonesia mampu mengambil peranan yang signifikan dalam merancang program-program pemberdayaan masyarakat. Sebab, tugas memberdayakan

⁹ M. Syakir Sula, *Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah*, dalam *Jurnal Al-Awqaf*, Vol. II, Nomor 2, April 2009.

masyarakat bukanlah tugas pemerintah semata, namun setiap elemen masyarakat harus turut serta dalam memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sistem perwakafan, hal ini sesuai dengan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang telah mengamanatkan Badan Wakaf Indonesia agar mengelola harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Sifat utama perwakafan mengharuskan kekal dan abadi pokok hartanya, lalu dikelola dan hasilnya disalurkan sesuai dengan peruntukannya sangat sesuai dan selaras dengan program sistem jaminan sosial atau asuransi. Dalam perwakafan, pihak wakif dapat menentukan peruntukan hasil pengelolaan harta wakaf (*mauqūf 'alaih*).

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*mauqūf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir.

Efek Pengganda Wakaf Uang

Efek pengganda ialah untuk mengukur sejauh manakah dampak suatu variabel ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan. Suatu variabel ekonomi yang baik ialah yang memiliki efek pengganda yang luas dalam perekonomian, misalkan investasi, pajak, dan variabel ekonomi lainnya termasuk zakat dan wakaf dalam sistem ekonomi Islam. Efek pengganda yang baik ialah harus memiliki nilai lebih besar daripada satu. Sehingga apabila variabel tersebut berubah, maka akan dapat dilihat seberapa besar pengaruhnya dalam perekonomian.

Berdasarkan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui”


Berdasarkan ayat di atas, digambarkan bahwa nafkah yang dikeluarkan di jalan Allah, termasuk salah satu di dalamnya adalah wakaf sebagai salah satu instrumen dalam Islam, sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat ternyata mempunyai efek pengganda dalam perekonomian. Hal ini dinyatakan dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir dan tiap-tiap bulir seratus biji, dalam tataran praktis ekonomi efek pengganda ayat ini tidak hanya dari aspek pahala semata namun memiliki dampak ekonomi.

Mekanisme efek pengganda wakaf uang dalam dijelaskan sebagai berikut, yaitu dana wakaf uang yang dikelola oleh nazhir untuk diinvestasikan memberikan hasil, dimana 10% diberikan kepada nazhir sebagai biaya pengelolaan dan 90% hasilnya diberikan untuk *mauqūf ‘alaih*. Hasil investasi yang dialokasikan untuk *mauqūf ‘alaih* dapat dibedakan atas dua sector, yaitu sektor ekonomi dan sektor non-ekonomi, seperti untuk sosial dan pendidikan. Hasil wakaf uang yang diberikan kepada sektor ekonomi yaitu dalam bentuk dana bergulir. Bantuan tambahan modal yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga produksi barang dan jasa dalam perekonomian akan meningkat. Peningkatkan penerimaan negara

akan meningkatkan dana pembangunan, peningkatan dana pembangunan ini akan kembali lagi secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif.

Sementara hasil investasi wakaf uang yang dialokasikan untuk sektor non-ekonomi baik untuk sektor sosial dan pendidikan bersifat bantuan konsumtif kepada *mauqūf ‘alaih*. Bantuan konsumtif yang diberikan berarti akan meningkatkan daya beli masyarakat yang menerima. Kenaikan daya beli konsumen ini berimplikasi pada peningkatan jumlah konsumsi masyarakat secara langsung, karena saat ini masyarakat memiliki pendapatan yang lebih tinggi untuk dibelanjakan. Peningkatan jumlah barang yang diminta oleh konsumen secara langsung akan menggeser permintaan agregat di dalam perekonomian. Kenaikan permintaan agregat ini direspons secara positif oleh responden dengan meningkatkan kapasitas produksi, sehingga hal ini berarti akan meningkatkan investasi. Peningkatan kapasitas produksi akan mampu meningkatkan penerimaan negara, salah satunya penerimaan dalam bentuk pajak. Penerimaan negara semakin meningkat, semakin meningkat pula dana pembangunan negara. Hal ini akan memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada peningkatan pendapatan wakif. Sehingga terlihat bahwa wakaf uang mampu memberikan pengaruh yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan wakif maupun pengaruh tidak langsung yang distimulus dengan mekanisme dalam perekonomian.

Gambar 2
Efek Penganda Wakaf
Uang dalam
Perekonomian



Berdasarkan mekanisme di atas terlihat bahwa wakaf uang memiliki efek pengganda yang cukup signifikan dalam perekonomian. Hal ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu menjadi pengaruh yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan. Semakin besar wakaf uang yang mampu dikelola, maka akan semakin besar pula pengaruh wakaf uang dalam perekonomian terutama dalam mengentaskan kemiskinan.

Dengan menggunakan asumsi potensi wakaf uang yang diestimasi oleh Cholil Nafis sebesar 1,2 triliun per tahun ataupun oleh Mustafa Edwin Nasution sebesar 3 triliun per tahun, apabila diasumsikan efek pengganda wakaf uang hanya sebesar 2, maka per tahun pengaruh wakaf uang bisa dua kali lipat dari dana tersebut yang merupakan pengaruh cukup besar dalam program pengentasan kemiskinan. Terlebih apabila efek pengganda wakaf uang dapat sesuai dengan Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 yaitu sebesar 700 kali.

Jika efek pengganda wakaf uang dapat mencapai sebesar 700 kali-nya, maka akan terdapat pengaruh yang cukup signifikan di dalam perekonomian. Apabila seluruh potensi wakaf uang ini dapat optimal, dan seluruh dana tersebut dapat didayagunakan, maka akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap program pengentasan kemiskinan. Namun yang patut dicatat adalah pengaruh ini dapat tercapai apabila seluruh faktor kondusif dalam program wakaf uang di Indonesia.

Jika diasumsikan potensi wakaf uang yang mampu dikumpulkan sesuai dengan potensi yang dihitung oleh Mustafa Edwin Nasution (2006), yaitu sebesar tiga triliun rupiah per tahun, kemudian jika diasumsikan tingkat pengembalian investasi sebesar 10% per tahun maka akan didapat hasil investasi sebesar tiga ratus miliar rupiah per tahun. Apabila dari hasil investasi tersebut 90 persen dananya dialokasikan untuk *mauquf 'alaih* bagi untuk sektor ekonomi maupun sektor non-ekonomi seperti

dialokasikan untuk pendidikan ataupun kesehatan, maka akan didapat dana program sebesar 270 miliar rupiah.

Dana program sebesar 270 miliar rupiah tersebut kemudian diasumsikan 60 persen dialokasikan untuk program non-ekonomi dan 40 persen dialokasikan untuk program ekonomi, sehingga didapat dana program non-ekonomi sebesar 162 miliar rupiah dan program ekonomi sebesar 108 miliar rupiah. Jika disimulasikan dana program non-ekonomi sebesar 162 miliar rupiah yang diberikan kepada wakif mampu menaikkan daya beli masyarakat sebesar 5 persen, maka akan terjadi kenaikan daya beli sebesar 8,1 miliar rupiah, sehingga didapat akumulasi dana sebesar 170,1 miliar rupiah. Kenaikan daya beli sebesar 5 persen ini selanjutnya diasumsikan mampu meningkatkan investasi perusahaan sebesar 5 persen, maka akan didapat kenaikan investasi 8,5 miliar rupiah, sehingga jika diakumulasi maka akan terjadi peningkatan dana sebesar 178,6 miliar rupiah. Penerimaan negara dalam bentuk pajak pun diasumsikan akan meningkat sebesar 5 persen yaitu sebesar 8,93 miliar rupiah. Hal ini akan meningkatkan akumulasi dana menjadi 187,53 miliar rupiah. Sehingga jika diperbandingkan dengan dana awal program sebesar 162 miliar rupiah, maka dengan mengalokasikan kepada program non-ekonomi akan memberikan efek pengganda sebesar 15,75 persen.

Jika diasumsikan wakaf uang diberikan pula kepada program ekonomi, apabila program non-ekonomi dengan simulasi sederhana terlihat mampu memberikan efek pengganda sebesar 15,75 persen, maka berbasis kepada teori program ekonomi akan memberikan efek pengganda sebesar 2 kali lipatnya yaitu sebesar 31,5 persen. Sehingga dengan dana awal program ekonomi sebesar 108 miliar, maka akan mampu memberikan pengaruh akumulasi dana sebesar 142,67 miliar rupiah. Apabila kita jumlahkan kedua program ini akan terdapat peningkatan dana dalam perekonomian sebesar 330,2 miliar rupiah, oleh karenanya akan terlihat bahwa telah terjadi efek

pengganda wakaf uang di dalam perekonomian sebesar 22,29 persen.

Berdasarkan simulasi sederhana di atas, dengan berbagai pelonggaran dalam asumsi-asumsi pada perekonomian membuktikan bahwa wakaf uang mampu memberikan efek pengganda yang cukup besar di dalam perekonomian. Apabila potensi wakaf uang ini mampu dioptimalkan sehingga mampu memberikan peningkatan efek pengganda sebesar 700 persen sesuai dengan yang terdapat pada Surat al-Baqarah ayat 261 akanlah sangat baik. Hal ini menuntut pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel dari Badan Wakaf Indonesia, baik di tingkat pusat maupun di daerah, agar seluruh potensi wakaf uang yang tersedia mampu berdayaguna di dalam perekonomian.

Penutup

Dalam peristilahan *syara* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tabbīs al-ʿaṣl*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tabbīsul ʿaṣl* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak wakif tanpa imbalan.

Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Wakaf uang jangka waktu tertentu haruslah diinvestasikan ke produk perbankan agar lebih aman dan memudahkan pihak wakaf dalam menerima uangnya kembali pada saat jatuh tempo. Sedangkan wakaf uang untuk selamanya, pihak nazhir memiliki otoritas penuh untuk mengelola dan mengembangkan uang wakaf untuk mencapai tujuan wakafnya. Bila kegiatan investasi menggunakan dana penghimpunan wakaf, maka atas keuntungan bersih usaha hasil investasi ini (yaitu

pendapatan kotor dikurangi dengan biaya operasional), akan dibagikan sesuai dengan ketentuan undang-undang wakaf yaitu 90% keuntungan akan diperuntukkan untuk tujuan wakaf (*manquf 'alaih*) dan 10% untuk penerimaan pengelola atau nazhir.

Wakaf uang yang dikelola dapat memberikan efek pengganda dalam perekonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sektor ekonomi maupun sektor non-ekonomi. Hasil ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.

Daftar Pustaka

- Al Arif, M. Nur Rianto, "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang". *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 44, No. II, 2010, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Al Arif, M. Nur Rianto, "Potensi Wakaf Uang dan Dampaknya terhadap Perekonomian, *Jurnal Dialog*, No. 70, Tahun XXXIII, Nopember 2010, Jakarta: Balitbangdiklat Kemenag RI, 2010.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam: Konsep, Teori, dan Analisis*. Bandung: CV Alfabeta, 2010.
- Ali, Mohammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Badan Pusat Statistik, *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan Terpadu 2000*, Jakarta: BPS, 2001.
- Depag, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Depag, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006.
- Faizin, Hamam, "Mengembangkan Wakaf Produktif di Indonesia", *Jurnal Dialog*, No. 70, Tahun XXXIII, Nopember 2010, Jakarta: Balitbangdiklat Kemenag RI, 2010.
- Kasdi, Abdurrahman, "Pemberdayaan Wakaf Produktif untuk Keadilan Sosial dan Kesejahteraan Umat (Optimalisasi Potensi Wakaf Produktif di Indonesia)", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 44, No. II, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Khaf, Monzer, *Toward The Revival of Awqaf a Few Fiqh Issues to Consider*, USA: Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, 1999.
- Mannan, M. A., *Cash Waqf Certificate Global Opportunities for Developing The Social Capital Market in 21 Century Voluntary*

- Sector Banking*, USA: Proceeding of the Third Harvard University Forum on Islamic Finance, 1999.
- Nafis, M. Cholil, “Wakaf Uang untuk Jaminan Sosial”, *Jurnal Al-Anqaf*, Vol II, No. 2, April, Jakarta: BWI, 2009.
- Nasution, Mustafa E dan Uswatun Hasanah (ed), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: PSTTI-UI, 2006.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerj. Muhyidin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Rahmawati, Yuke, “Efektivitas Mekanisme Funding Wakaf Uang di Perbankan Syariah”, *Jurnal Dialog*, No. 70, Tahun XXXIII, Nopember, Jakarta: Balibangdiklat Kemenag RI, 2010.
- Sula, M. Syakir, “Implementasi Wakaf dalam Instrumen Asuransi Syariah”, *Jurnal Al-Anqaf*, Vol. II, No. 2, April 2009, Jakarta: BWI: 2009.